

Company Profile

JARRAK TOUR AND TRAVEL





TENTANG KAMI

PT. JARRAK TOUR AND TRAVEL adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Tour & Travel Perusahaan yang selalu mengerti dan mengutamakan kebutuhan konsumen. Dengan cara ini kami akan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan perjalanan Anda secara Personal, dengan biaya yang sesuai dengan anggaran Anda.

JARRAK TOUR AND TRAVEL hadir untuk memberikan kemudahan kepada Anda dalam memenuhi seluruh kebutuhan perjalanan Anda ke seluruh penjuru Dunia, dari pembookingan Tiket Penerbangan/Tiket Kereta Api, Hotel, Transportasi, Restaurant, Ticket masuk objek wisata, dan tentunya dengan pelayanan Exclusive secara personal namun dengan biaya yang cukup terjangkau.

Kami akan mendengar apapun yang Anda butuhkan dalam merencanakan suatu kegiatan liburan keluarga, liburan bersama rekan kerja, Gathering perusahaan, maupun kegiatan-kegiatan lainnya training yang akan Anda selenggarakan guna mencapai prestasi dan kekompakan yang lebih baik untuk perusahaan Anda. Bersama JARRAK TOUR AND TRAVEL kegiatan akan menjadi lebih berkesan, karena dalam kegiatan tour wisata kami akan berikan sebuah kegiatan yang sangat menghibur seperti Fun Games, Team Work Games, Family Games, dan beberapa kegiatan lainnya yang sifatnya sangat menghibur dan membuat kegiatan Anda tidak membosankan dan lebih bermanfaat pada saat liburan yang takkan terlupakan.





VISI & MISI

Liburan Terbaik Anda Adalah Terbaik Kami

Menjadi biro pariwisata kelas dunia berbasis edukasi yang unggul dan terpercaya. Misi Menjalankan bisnis pariwisata dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pihak-pihak yang terkait Menciptakan SDM di bidang tourism yang berkualitas dan membangun iklim perusahaan yang profesional dan religius Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan edukasi, lingkungan, serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Membangun jaringan di seluruh lembaga pendidikan, korporasi serta lembaga pemerintahan Indonesia. Mengenalkan dunia pariwisata Indonesia kepada seluruh dunia.

STRUKTUR PERUSAHAAN

Direktur

I Gede Putu Sudiarta, SH.

Direktur Marketing dan Produksi Program

Wayan Darma

Lulu Effendi

Manager Transportasi

Anom

I Made Sudana

Direktur keuangan

Wintariani

Direktur Komersial

Neng Evisyamsiah

Direktur Teknis

Wayan Sugiarta

Marketing Manajer

Rai Sukarya

Struktur Guide

Jepang: Kadek

Itali: Wisnu

Inggris: Gadon

JARRAK TOUR & TRAVEL

Melayani

Reservasi Tiket Pesawat 24 Jam Reservasi Hotel 24 Jam Reservasi Bus dan Kereta Api Sewa Kendaraan (Rent Car) Outboundward Training dan Family Gathering Paket Perjalanan Wisata Reguler Paket Perjalanan Wisata Berbasis pendidikan Inbound Tour and Outbound Tour Pengurusan Pasport dan Visa anda. Menyediakan beragam pelayanan MICE yang premium, sangat ideal untuk perencanaan bisnis yang sempurna serta cocok untuk beragam acara-acara lainnya. MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions)



JARRAK TOUR & TRAVEL PRODUCTS

Internasional & Domestik Tiket. Internasional & Domestik Tour. Free And Easy Package Tour Series Package Tour Special Package Tours Internasional & Domestik Hotel Voucher. MICE (Meeting Incentive Convention Exhibition). Travel Dokumen : Visa & Passport. Rent Car & Airport Shuttle.



Divisi & Produk Produk Tour/Wisata

**Divisi Tour Internasional & Domestik Divisi
Tiket dan Voucher Hotel Divisi Travel
Document (Passport & Visa) Divisi Meeting,
Incentive, Confrence, Exhibition & Event
Management Divisi Pelatihan Outbond
Training Divisi Rent Car Divisi Hotel Domestik
& International Produk Tour / Wisata Paket
wisata International & Domestik Outbond
Travelling (Corporate Building) English
Increasing Program (Education Tour) Tourism
Village Program (Program desa wisata)**



Produk JARRAK TOUR & TRAVEL




Produk Tiketing
Produk Jasa Rent Car
Proudk Helicopter Rent
Produk Kapal Rent
ProdukTiket Airlines
Prouk Tiket Kereta Api

- Garuda Indonesia Air Asia Lion Air Sriwijaya Tiger Mandala Citilink Dan Lain-Lain Tiket Kereta Api Travel Produk Jasa Rent Car All New Avanza All New Xenia Innova Grand Max Luxio City Car dan lain-lain.
- Travel Document Jarrak Tours & Travel mengurus semua kebutuhan surat perjalanan anda seperti pasport, visa dan lain – lain.






Divisi MICE & Event Management



Dalam kesempatan ini kami ingin mengajukan penawaran pelayanan jasa-jasa kami Seperti disebut diatas serta penjelasan lebih lanjut mengenai layanan Divisi Meeting, Incentives, Confrence, Exhibition & Event Management. Divisi ini mengedepankan konsep sebagai penyelenggara acara yang profesional, mobile, dinamis dan bersentuhan langsung dengan klien. Kami juga memanfaatkan konsep tailor made sehingga mampu dengan leluasa memenuhi ide dan konsep yang anda inginkan.



Meeting Meeting dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan demi mencapai peningkatan produktivitas perusahaan. Jelas hal ini tidak dapat dianggap sepele. Pelaksanaannya harus memperhatikan aspek -aspek penting seperti waktu, tempat, fasilitas dan agenda yang tepat. Keseimbangan antara konsentrasi dan relaksasi pun harus dipelihara dalam sebuah meeting.





CONFERENCE, EXHIBITION & EVENT MANAGEMENT

Banyak ide-ide yang sering muncul dikepala untuk menyelenggarakan sebuah event seperti: Acara khusus tahunan perusahaan (Gathering), Family Day, Company Outing Incentive Tour bagi karyawan maupun departemen yang berprestasi Corporate-Media Gathering, Award Appreciation Night, Expo/Exhibition Launching product, Tournamen Olahraga, seminar, fieldtrip atau diklat yang berkesan Namun seringkali hal ini terbentur dengan keterbatasan waktu dan tenaga dari panitia penyelenggara. Detail penting pun seringkali terlewatkan. Event Management bagi kami merupakan sebuah seni untuk mewujudkan acara yang berkesan dan mencapai sasaran Kami ada disini untuk berbagi konsep event yang anda inginkan serta memastikan Kelancaran Pelaksanaannya.

Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Rental Transportasi



Kami Menyediakan Berbagai Kendaraan Baik darat, laut dan udara untuk kebutuhan bisnis anda maupun liburan anda.



Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Program Pengetahuan Masyarakat di Pedesaan Bali





Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Program Memasak





Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Program Wisata Air





Program JARRAK TOUR & TRAVEL


Pragrom Jalan-Jalan Sepeda





Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Pragrom Adventure





Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Program ATV





Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Program Rafting





Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Program Rafting





Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Program Swing





Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Program Hiking





Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Paket Liburan





Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Paket 3 Hari 2 Malam

HARI 01: KEDATANGAN DI BALI

Diharapkan tiba di Bali pada pagi hingga sore hari. Setibanya Anda di bandara Internasional Bali, sopir kami akan menjemput dan menyambut kedatangan Anda dan langsung berkendara ke pantai Padang-Padang tempat Julia Robert mengambil film Eat, Pray and Love. Kemudian berkendara ke bagian selatan pulau dan memasuki Pura Uluwatu, sebuah pura tebing yang indah di selatan Bali yang menghadap ke Samudera Hindia dan saksikan pertunjukan Ajaib dari pertunjukan Tari Kecak dan Api di panggung terbuka berikut dengan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Kunjungan terakhir kami adalah Teluk Jimbaran untuk makan malam seafood barbeque segar Anda, kemudian kembali ke hotel.

HARI 02: KINTAMANI - UBUD - WISATA AIR TERJUN

Keberangkatan: 08.00 - 08.30 Langsung ke desa Batubulan untuk menikmati Pertunjukan Ajaib Barong & Keris (opsional), kemudian mengunjungi desa Tohpati sebagai sentra batik, Desa Celuk sebagai sentra pengrajin perak, Desa Batuan sebagai komunitas seniman pelukis rumahan, Desa Mas sebagai sentra kerajinan kayu Bali patung dan berhenti Pura Mata Air Tirta Empul Holly, desa Temen untuk memasuki taman rempah-rempah. Pemberhentian kita berikutnya di Kintamani dimana kita dapat menikmati pemandangan Gunung Batur yang indah menghadap Danau kawah yang tenang sambil makan siang prasmanan di restoran lokal. Berkendara menuruni bukit dan berhenti di sawah terasering Tegalalang kemudian berkendara ke pusat kota Ubud untuk mengunjungi Hutan Monyet Wanarawana dan menghabiskan waktu Anda di pusat Ubud dan berkeliling Istana Ubud. Kembali ke hotel

HARI 03: BALI - KEBERANGKATAN

Anda memiliki waktu luang sampai kami menjemput dari hotel Anda dan diantar ke Bandara. Dan layanan kami berakhir.





Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Paket 4 Hari 3 Malam

HARI 01: KEDATANGAN DI BALI

Diharapkan tiba di Bali pada pagi hingga sore hari. Setibanya Anda di bandara Internasional Bali, sopir kami akan menjemput dan menyambut kedatangan Anda dan langsung berkendara ke pantai Padang- Padang tempat Julia Robert mengambil film Eat, Pray and Love. Kemudian berkendara ke bagian selatan pulau dan memasuki Pura Uluwatu, sebuah pura tebing yang indah di selatan Bali yang menghadap ke Samudera Hindia dan saksikan pertunjukan Ajaib dari pertunjukan Tari Kecak dan Api di panggung terbuka berikut dengan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Kunjungan terakhir kami adalah Teluk Jimbaran untuk makan malam seafood barbeque segar Anda, kemudian kembali ke hotel.

HARI 02: KINTAMANI - UBUD - TOUR AIR TERJUN

Keberangkatan: 08.00 - 08.30 Langsung ke desa Batubulan untuk menikmati Pertunjukan Ajaib Barong & Tari Keris, kemudian mengunjungi desa Tohpati sebagai sentra Batik, Desa Celuk sebagai sentra pengrajin perak, Desa Batuan sebagai komunitas seniman pelukis rumahan, Desa Mas sebagai sentra seni pahat kayu Bali. Berhenti di Air Terjun Tegenungan dan pengemudi menajak dan singgah di Pura Mata Air Tirta Empul Holly, desa Temen untuk memasuki kebun rempah-rempah. Pemberhentian kita berikutnya di Kintamani dimana kita dapat menikmati pemandangan Gunung Batur yang indah menghadap Danau kawah yang tenang sambil makan siang prasmanan di restoran lokal. Berkendara menuruni bukit dan berhenti di sawah terasering Tegalalang kemudian berkendara ke pusat kota Ubud untuk mengunjungi Hutan Monyet Wanarawana dan menghabiskan waktu Anda di pusat Ubud dan berkeliling Istana Ubud. Kembali ke hotel.

HARI 03: THREE LAKE - TANAH LOT SUNSET TOUR

Kami akan berkendara melewati pemandangan terindah di Bali, mengunjungi Pura Taman Ayun Royal yang mengesankan yang dikelilingi oleh parit, pura terbesar kedua dan terindah di Bali, dibangun pada tahun 1634. Berkendara menajak dan berhenti di Pacung untuk persawahan dan Gunung View, lalu masuk ke sentra pasar buah dan sayur di Candikuning, Kemudian kunjungi Pura Danau Ulun Danu yang terletak di tepi barat Danau Bratan di Dataran Tinggi Bedugul, siapkan kamera Anda untuk pemotretan terbaik. Makan siang Anda akan disajikan di restoran lokal. Perjalanan dilanjutkan ke Bukit Gobleg untuk menikmati pemandangan Danau Kembar yang indah dengan hutan hujan lebat di sekitarnya. Berkendara menuruni bukit dan melewati desa-desa dan sisi pedesaan yang indah dan berhenti di persawahan terluas Jatiluwih dan situs ini telah dikenal sebagai warisan dunia Unesco. Tour akan berakhir di Pura Tanah Lot Sea dengan kesempatan untuk menikmati matahari terbenam yang menakjubkan. Makan malam Anda akan disajikan di restoran Cliff dengan makan malam seafood bakar. Kembali ke hotel.

HARI 04: BALI – KEBERANGKATAN

Anda memiliki waktu luang sampai kami menjemput dari hotel Anda dan diantar ke Bandara. Dan akhir dari layanan kami.





Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Paket 5 Hari 4 Malam

HARI 01: KEDATANGAN DI BALI

Setibanya Anda di Bali Bandara internasional, sopir kami akan memilih dan menyapa kedatangan Anda dan langsung check in di hotel anda, gratis program atau tur opsional.

HARI 02: KNTAMANI - UBUD - TOUR AIR TERJUN

Keberangkatan: 08.00 - 08.30 Pemberhentian pertama di desa Batubulan untuk menikmati Pertunjukan Ajaib Tari Barong & Keris, kemudian mengunjungi desa Tohpati sebagai sentra Batik, Desa Celuk sebagai sentra pengrajin perak, Desa Batuan sebagai komunitas seniman pelukis rumahan, Mas desa sebagai pusat seni pahat kayu Bali. Berhenti di Air Terjun Tegenungan dan berkendara menanjak dan singgah di Pura Mata Air Tirta Empul Holly, desa Temen untuk memasuki taman rempah-rempah. Pemberhentian kita berikutnya di Kintamani dimana kita dapat menikmati pemandangan Gunung Batur yang indah menghadap Danau kawah yang tenang sambil makan siang prasmanan di restoran lokal. Berkendara menuruni bukit dan berhenti di sawah terasering Tegalalang kemudian berkendara ke pusat kota Ubud dan menghabiskan waktu Anda di pusat Ubud dan melihat-lihat di sekitar Istana Ubud. Kembali ke hotel.

HARI 03: TIGA DANAU - TANAH BANYAK TUR SUNSET

Keberangkatan: 08.00 - 08.30 Kami akan berkendara melewati Bali pemandangan terindah, kunjungi Taman Ayun Royal yang mengesankan Candi yang dikelilingi parit, itu candi terbesar kedua dan terindah di Bali, dibangun di 1634. Berkendara menanjak dan berhenti di Pacung untuk sawah dan gunung Lihat, lalu masukkan pusat buah-buahan dan pasar sayur di Candikuning, Kemudian mengunjungi The Ulun Kuil Danau Danu terletak di dekat tepi barat Danau Bratan di Dataran Tinggi Bedugul, persiapkan kamera untuk pemotretan terbaik. Makan siang Anda akan disajikan di lokal restoran. Tur dilanjutkan Gobleg Hill untuk menikmati keindahan Pemandangan Danau Kembar dengan hutan hujan lebat sekitarnya. Perhentian kami berikutnya di Alas Hutan monyet Kedaton dengan Kuil di dalam dan kelelawar buah besar tergantung di sekitar hutan ini. Tur akan berakhir di Pura Laut Tanah Lot dengan kesempatan untuk menikmati yang menakjubkan matahari terbenam. Makan malam Anda akan disajikan pada Restoran tebing dengan seafood bakar makan malam. Kembali ke hotel.

HARI 04: PULAU PENYU - WISATA CANDI ULUWATU CLIFF

Keberangkatan: 10.00 - 10.30 Berkendara ke pantai Tanjung Benoa untuk kunjungan anda ke pulau Penyu bersama kaca bawah perahu. Pilihan kegiatan seperti jet ski, banana boat, parasailing dll tersedia di anda biaya pribadi. Makan siang ringan dan lembut minuman akan disajikan setelah aktivitas. Tur Dilanjutkan ke Taman Budaya GWK dengan pemandangan yang bagus, lalu masukkan Pantai Dreamland atau pantai Padang Padang berpasir putih pantai. Pemberhentian selanjutnya di Tebing Uluwatu Kuil dengan India yang luar biasa Pemandangan laut dan berakhir pada Teluk Jimbaran untuk makan malam Anda bersama seafood barbeque sambil menikmati matahari terbenam.

HARI 05: BALI – KEBERANGKATAN

Program bebas kemudian kita transfer ke bandara untuk penerbangan ke Negera anda.





Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Paket 6 Hari 5 Malam

HARI 01: KEDATANGAN DI BALI

Setibanya Anda di Bandara Internasional Bali, sopir kami akan menjemput dan menyambut kedatangan Anda dan langsung check in di hotel Anda, program bebas atau tur opsional.

HARI 02: KINTAMANI - UBUD - WATERFALL TOUR

Keberangkatan: 08.00 - 08.30. Pertama singgah di desa Batubulan untuk menikmati Pertunjukan Ajaib Barong & Tari Keris (Program Pilihan), kemudian mengunjungi desa Tohpati sebagai sentra Batik, Desa Celuk sebagai sentra pengrajin perak, Desa Batuan sebagai komunitas seniman pelukis rumahan, Desa Mas sebagai sentra patung kayu Bali. Berhenti di Air Terjun Tegenungan dan berkendara menanjak dan singgah di Pura Mata Air Tirta Empul Holly, desa Temen untuk memasuki taman rempah-rempah. Pemberhentian kita berikutnya di Kintamani dimana kita dapat menikmati pemandangan Gunung Batur yang indah menghadap Danau kawah yang tenang sambil makan siang prasmanan di restoran lokal. Berkendara menuruni bukit dan berhenti di sawah terasering Tegallalang kemudian berkendara ke pusat kota Ubud dan menghabiskan waktu Anda di pusat Ubud dan berkeliling Istana Ubud. Kembali ke hotel.

HARI 03: THREE LAKE - TANAH LOT SUNSET TOUR

Keberangkatan: 08.00 - 08.30. Kita akan berkendara melewati pemandangan terindah di Bali, mengunjungi Pura Taman Ayun Kerajaan yang mengesankan dikelilingi oleh parit, pura terbesar kedua dan terindah di Bali, dibangun pada tahun 1634. Berkendara ke atas bukit dan berhenti di Pacung untuk persawahan dan pemandangan gunung, lalu masuk ke pusat pasar buah dan sayur di Candikuning, Kemudian kunjungi Pura Danau Ulun Danu yang terletak di tepi barat Danau Bratan di Dataran Tinggi Bedugul, siapkan kamera Anda untuk pemotretan terbaik. Makan siang Anda akan disajikan di restoran lokal. Perjalanan dilanjutkan ke Bukit Gobleg untuk menikmati pemandangan Danau Kembar yang indah dengan hutan hujan lebat di sekitarnya. Perhentian kami berikutnya di hutan monyet Alas Kedaton dengan Pura di dalam dan kelelawar buah besar berkeliaran di hutan ini. Tour akan berakhir di Pura Tanah Lot Sea dengan kesempatan untuk menikmati matahari terbenam yang menakjubkan. Makan malam Anda akan disajikan di restoran Cliff dengan makan malam seafood bakar. Kembali ke hotel.

HARI 04: PULAU PENYU - ULUWATU CLIFF CANDI TOUR

Keberangkatan: 10.00 - 10.30 pagi Berkendara ke pantai Tanjung Benoa untuk kunjungan Anda ke pulau Penyus dengan glass bottom boat. Kegiatan opsional seperti jet ski, banana boat, parasailing dll tersedia dengan biaya pribadi Anda. Makan siang ringan dan minuman ringan akan disajikan setelah aktivitas. Tour Dilanjutkan ke Taman Budaya GWK dengan view yang bagus, kemudian masuk ke Pantai Dreamland atau pantai Padang-Padang dengan pantai berpasir putih. Pemberhentian selanjutnya di Pura Tebing Uluwatu dengan pemandangan Samudera Hindia yang menakjubkan dan berakhir di Teluk Jimbaran untuk makan malam Anda dengan hidangan laut barbeque sambil menikmati matahari terbenam.





Program JARRAK TOUR & TRAVEL

Paket 6 Hari 5 Malam

HARI 05: PETUALANGAN BALI SEBAGAIMANA ANDA TOLONG

Dalam tur ini kami akan memberi Anda kesempatan untuk memiliki kehidupan Bali yang sebenarnya. Kegiatan petualangan akan dimulai dengan penjemputan dengan VW Safari klasik langsung ke Desa Bongkasa setelah sarapan pagi di hotel. Setelah Anda tiba Di desa, tuan rumah akan menyajikan Anda minuman Selamat Datang asli Desa kemudian perjalanan akan dilanjutkan dengan Trekking singkat melalui kompleks rumah lokal Bali untuk melihat bagaimana penduduk setempat membuat persembahan dan juga minyak kelapa murni, perjalanan Anda akan menjadi. dilanjutkan dengan mengunjungi pandai besi, untuk melihat bagaimana penduduk desa membuat alat untuk bercocok tanam, setelah melihat pandai besi perjalanan anda akan dilanjutkan ke puncak program ini "Bertani Kamu akan merasakan sendiri dalam bercocok tanam padi dengan menggunakan alat tradisional , menanam padi merupakan pengalaman yang luar biasa dalam hidup Anda. Anda akan makan siang di sawah. Setelah bersama dengan aktivitas desa, perjalanan Anda akan dilanjutkan dengan transfer dengan VW Safari langsung ke Spa untuk melakukan perawatan spa. Setelah menikmati perawatan spa Anda, Anda akan diantar dengan kendaraan ber-AC langsung ke hotel Anda.

HARI 06: BALI – KEBERANGKATAN

Acara bebas kemudian kami antar ke bandara untuk penerbangan ke negara Anda.

Kontak Kami
Untuk Pemesanan dan Dapatkan Discountnya
Untuk pertanyaan lain silahkan kontak kami

Jarrak Oficial : 0813 2367 6668






Legalitas Perusahaan

1. Akta Pendirian No 17 Tahun Tanggal 21 November 2019
Notaris Wawang Gunawan, SH
2. Nomor AHU Pendirian: AHU-0062367.AH.01.01 Tahun 2019
3. Akta Perubahan Terakhir No 2 Tanggal 15 Januari 2021
Notaris Wawang Gunawan, SH
4. Nomor AHU Perubahan Terakhir: AHU-0002903.AH.01.02
Tahun 2021
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) Pendirian: 1279000131789
6. NPWP: 93.532.434.3-903.000





Our Contact
JARRAK TOUR & TRAVEL




**Alamat : Jalan. Danau Tempe No. 30
Kelurahan. Sanur Kauh Kecamatan.
Denpasar Selatan Kota. Denpasar-
Bali (80227)**

Phone Number : (0361) 448 1552

Website : <https://www.jarraktravel.com>

Email : jarraktourtravel@gmail.com





NOTARIS

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WAWANG GUNAWAN,SH.

S.K. Menteri Kehakiman No. C-505. HT.-03.01-Th.1999

Tanggal : 25 Februari 1999

Kantor : Jln. Raya Tanjungsari No. 194 Telp. (022) 781 1209
Tanjungsari - Sumedang

~~KIKIKIKI~~/Salinan/Catase

Akta :

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. JARRAK TRAVEL MANDIRI

Tanggal ..21..November..2019....No17.....

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
“ PT. JARRAK TRAVEL MANDIRI ”

Nomor : 17

Pada hari ini Rabu , tanggal dua puluh satu November tahun dua ribu sembilan belas --
(21 - 11 - 2019).-----

Pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, **WAWANG GUNAWAN, Sarjana Hukum.** Notaris di
Sumedang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan
disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **TADJUDDIN NOOR FARIED**, lahir di Lampung pada tanggal dua puluh ---

enam Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh (26 - 07 - 1960). Wiraswasta, -----

bertempat tinggal di Kawalayaan Indah X nomor 5 Rukun Tetangga 006 Rukun ---

Warga 005 Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu. Kota Bandung -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273162607600001 -----

Untuk sementara berada di Sumedang. -----

Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan, **RAMAPANICKER RAJAMOCHANAN NAIR**, lahir di Muthukulam pada

tanggal sepuluh Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh -----

(10 - 05 - 1967), Wiraswasta, bertempat tinggal di Springhill golf Residences D7

BLK BVH B3 Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 011 Kelurahan Pademangan

Timur Kecamatan Pademangan. Jakarta Utara.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172021005670014.-----

Warga Negara Indonesia. -----

3. Tuan **I PUTU SUDIARTANA** , lahir di Bongkasa pada tanggal delapan Desember

tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (08 - 12 - 1971), Karyawan Swasta.

bertempat tinggal di BR.Tegal Kuning Bongkasa Pertiwi Rukun Tetangga 000 -----

Rukun Warga 000 Kelurahan/Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal ----



Kabupaten Badung.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103030812710003 -----

Untuk sementara berada di Sumedang. -----

Warga Negara Indonesia. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib, dengan ini mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar ----- sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, untuk selanjutnya cukup --- disingkat dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- **" PT. JARRAK TRAVEL MANDIRI "** -----

(Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----

" PERSEROAN "), yang beralamat di jalan Danau Tempe Nomor 30 .Wilayah-
Sanur Kauh, Denpasar selatan, Denpasar .Bali.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah berusaha dalam bidang-bidang : -----

(a). Pembangunan, (b). Perdagangan, (c). Perindustrian, (d). Pertanian, -----

(e). Pertambangan, (f). Pengangkutan Darat, (g). Perbengkelan dan (h). Jasa. ----

2. Untuk mencapai tujuan dan maksud diatas Perseroan dapat melaksanakan -----

kegiatan usaha sebagai berikut : -----

(a). Dalam Bidang Pembangunan : -----

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan bertindak sebagai Pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan ----- konstruksi beserta fasilitas-fasilitas lainnya termasuk perencanaan pembukaan, pengurangan, pemerataan, pemborongan pada umumnya (general contractor) yaitu pembangunan kawasan perumahan (real estate), rumah susun, kawasan industri (industri estate) gedung, perkantoran dan apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (mall dan plaza), rumah sakit, gedung pertemuan, --- rumah ibadah dan lain-lain, **pembangunan konstruksi gedung, jembatan, -- jalan, bandara, dermaga**, meliputi konstruksi dan renovasi gedung, ----- lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi), --- landasan udara, dermaga, meliputi kegiatan pemasangan tiang pancang/pipa, komponen beton pra cetak, bantalan rel, produk beton lainnya dan kegiatan --- usaha terkait, **pemasangan instalasi-instalasi** meliputi pemasangan instalasi-instalasi mesin (mekanikal), listrik (elektronika), gas, air minum, perangkat telekomunikasi, freezer, coldstorage, air conditioner, sprinkler, plumbing, --- limbah dan dalam tehnik sipil, elektro, mesin, **pengembangan wilayah ----- pemukiman penduduk** meliputi pengembangan wilayah pedesaan, perkotaan dan perindustrian serta wilayah transmigrasi dan kegiatan usaha lainnya yang terkait, **pemborongan bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi** meliputi pengelolaan produksi, pengeboran dan penyemenan sumur, pengujian lapisan bawah tanah, perawatan fasilitas, pemboran hidrolik dan seismic, ---- pekerjaan pancing, well logging dan perforating, pelayanan casing dan tubing, --- safety engineering dan kegiatan usaha lainnya, **pemborongan bidang ----- pertambangan umum** meliputi pemboran, pengupasan, ----- penggalian/penambangan, pengelolaan, pemurnian dan kegiatan usaha terkait, **pemborongan dalam bidang telekomunikasi** meliputi jasa teknologi -----

informasi, komunikasi, multimedia, telekomunikasi, navigasi, control dan ---
instrumentasi, remoting sensing (penginderaan jarak jauh) dan kegiatan ----
usaha terkait, **pemborongan bidang petrokimia** meliputi pembangunan, ----
pemeliharaan dan reparasi mesin dan peralatan industri serta kegiatan usaha ----
terkait, **konstruksi besi dan baja** meliputi bidang jasa konstruksi besi dan
baja yang meliputi antara lain pembuatan, pemeliharaan, pengecatan serta ----
kegiatan usaha terkait, **pembangunan lapangan golf** serta prasarananya. ----

(b). Dalam Bidang Perdagangan : -----

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, ekspor dan impor,
meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan ----
interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi ----
perusahaan lain, **perdagangan besar lokal** meliputi perdagangan besar dalam -
negeri antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair grossier, supplier, -----
leveransir dan commission house, waralaba dan serta kegiatan usaha terkait, ---
bertindak sebagai distributor, bertindak sebagai agen dan perwakilan dari ----
badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, -----
perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan --
dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung -----
pertokoan, unit-unit ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan -----
pertokoan, **perdagangan mobil dan motor** serta kegiatan usaha terkait, ----
ekspor dan impor barang engineering, antar pulau/daerah serta lokal, untuk ---
barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, -----
distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang engineering (teknik)
baik dari dalam maupun luar negeri untuk barang engineering (teknik), -----
perdagangan supermarket/hypermarket yaitu memperdagangkan keperluan -
sehari-hari termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga, kebutuhan
sandang pangan, **penyalur bahan bakar** untuk stasion pengisian bahan bakar
(SPBU), **ekspor dan impor bahan baku dan hasil pertanian**, serta kegiatan

usaha terkait. -----

(c). **Dalam Bidang Perindustrian :** -----

Menjalankan usaha-usaha dibidang industri tekstil meliputi industri tekstil dan lembaran kain sintetis/kain keras dan pengolahan bahan baku tekstil serta --- proses pencelupan dan pemutihan, **industri garment dan pakaian jadi** serta --- kegiatan usaha terkait, **industri kimia (chemical) dan barang-barang dari-bahan kimia** meliputi pengelolaan, pembuatan dan pemrosesan bahan kimia -- menjadi bahan-bahan setengah jadi dan bahan jadi baik dalam bentuk padat, ---- cair maupun serbuk serta segala kegiatan usaha yang terkait, **industri ----- manufacturing dan fabrikasi** meliputi industri rekayasa tehnik, manufactur --- fabrikasi yaitu pengolahan barang/bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi menjadi barang siap pakai serta kegiatan usaha terkait, ----- **industri peti kemas dan pengepakan barang** serta kegiatan usaha terkait, ---- **industri barang galian bukan logam, industri karet mentah/alam** meliputi -- diantaranya kilang penggilingan getah/karet (rubber remiling factory), ----- pengasapan dan pembuatan crumb rubber dan usaha dibidang perkebunan, ---- pertanian serta mengolah/memproses hasilnya. -----

(d). **Dalam Bidang Pertanian :** -----

Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, agroindustri termasuk ----- Industri yang meliputi budi daya dan pengolahan pasca panen, pembibitan ---- (hatchery), **industri pertanian** meliputi tanaman pangan, tanaman ----- perkebunan dan hortikultura, **agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian)**.

(e). **Dalam Bidang Pertambangan :** -----

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan, pertambangan -- Nikel, pertambangan batubara meliputi pertambangan gambut, gasifikasi, -- batubara dan pembuatan briket batubara, **pertambangan timah dan logam --** yang tidak mengandung bijih besi, emas dan perak seperti pertambangan bijih timah, bauksit, tembaga, nikel, mangan termasuk kegiatan pembersihan dan

pemurnian, pertambangan emas, pertambangan perak, pertambangan pasir besi dan bijih besi termasuk kegiatan pemurnian, sortasi, pemisahan dan pembersihan, penggalian batuan tambang yaitu marmer, granit dan andesit, koral, split, gamping tanah liat dan pasir mencakup usaha penggalian, pemisahan, pembersihan, pemurnian dan penghalusan, tanah liat, granit, gamping dan pasir, eksplorasi dan eksploitasi air mineral serta kegiatan usaha terkait, pengeboran meliputi pengeboran minyak dan gas di darat serta penempatan dan pemasangan instalasi pengeboran di lepas pantai.

(f). Dalam Bidang Pengangkutan Darat :

Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi, ekspedisi dan pergudangan, transportasi penumpang meliputi transportasi menggunakan angkutan bus, sedan serta angkutan darat lainnya, transportasi pengangkutan meliputi pengangkutan barang, container trucking trailer, peti kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa dan kegiatan usaha terkait.

(g). Dalam Bidang Perbengkelan :

Menjalankan usaha-usaha perbengkelan, menjalankan usaha-usaha Showroom mobil, motor dan lain-lain.

(h). Dalam Bidang Jasa :

Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa kecuali dibidang hukum dan pajak, konsultasi manajemen dan administrasi engineering.

- Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi - instansi atau pejabat - pejabat yang berwenang bila diperlukan.

3. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan peraturan -

perundangan yang berlaku untuk itu perseroan berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah : -----
Rp. 100.000.000,- (se ratus juta rupiah) terbagi atas 200 (dua ratus) lembar ----
saham. Masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50 % (lima puluh ----
persen) atau sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya ---
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh para pemegang saham ---
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham --
yang disebutkan pada akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut -----
keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang saham -----
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak --
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran ----
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang
dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham -----
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh -----
pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, -----
ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki atau mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah -----
↑ seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham -----
| dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -----
oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai --
| Surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau --
↑ lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat saham ; -----
 - c. nilai nominal saham ; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat kolektif saham ; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
 - d. nilai nominal saham ; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi -----
| (yang di wakili Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan -----
Anggaran Dasar Perseroan) dengan persetujuan Komisaris Utama atau Komisaris
| lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris). -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti di tanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada

- Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindehan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ---
 4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakaan Rapat Umum Pemegang saham pemindehan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : ----
 - a. RUPS Tahunan ; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti ----
keduanya, yaitu : -----
 - a. RUPS Tahunan dan ; -----
 - b. RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS, laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana ---

- mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS ---
tahunan berarti memberikan penglunasan dan pembebasan tanggung jawab ---
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan ---
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan -----
keuangan. -----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -----
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata
acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b. dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada
para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam ----
surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal -
RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain -----
RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau Presiden Komisaris. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun -----
yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh seorang
Direktur. -----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun -----
yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah

seorang anggota Dewan Komisaris. -----

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. --
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Surat blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -----

masing – masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dengan tidak ---
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu – waktu. -----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan / atau tunjangan, yang jumlahnya
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut ----
oleh Rapat Umum Pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. --
5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam ----
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan --
itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong ----
maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan ----
diurus oleh Komisaris. -----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut -----
kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang – undangan yang berlaku ; --
 - d. Meninggal dunia ; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang -----

- ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini. -----
 3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan . -----
Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank-Bank) ; -----
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan - perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan ; ---
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin ; -----
 - d. mendirikan suatu usaha baru ; -----harus dilakukan oleh Direktur Utama bersama - sama dengan seorang Direktur lainnya dan harus mendapat persetujuan tertulis dari atau surat - surat yang bersangkutan turut ditanda tangani oleh sekurang - kurangnya seorang Komisaris.
 4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ; -----
b. Di dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.. -----
 5. Direksi untuk tindakan - tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----
 6. Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas

dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam Perseroan. -----

7. Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama.-----

8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan dengan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan dimanapun juga asal dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara

- anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan – keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat.
 10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
 11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah ----- memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani. -----
 12. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan Perseroan -----

- yang dilakukan oleh Direksi. -----
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama. -----
 3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. -----
 4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----
 5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 6. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini. -----
 7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua). -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ----- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi. Jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang penting lainnya. -----
4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang ----- bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu. -----
5. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebaskan tugas sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu- 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu maka ----- pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula. -----
8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan tugas untuk sementara waktu ----- dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ----- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----
10. Di dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang

yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama. -----
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. -----
Jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya rapat berhak memanggil sendiri rapat tersebut.
3. Panggilan Rapat Umum Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit – dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga asal dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan / atau diwakili dalam rapat. -----
10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberi tahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 17 -----

1. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan

ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh ----
(30-12 - 2020). -----

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris, berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan di Kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 1 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
 - a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini. -----
 - b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- **RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambat - lambatnnya dalam bulan Maret, untuk pertama kalinya selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret pada tahun dua ribu dua puluh (2020). -----
2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham : -----
 - a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya Perseroan dan hasil hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai Kepengurusan Perseroan : -----
 - b. Neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk disahkan oleh rapat; ----
 - c. Diputuskan pembagian keuntungan ; -----

d. Dibicarakan hal - hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan - ketentuan dalam anggaran dasar. -----

3. Pengesahan Neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan - tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi. -----

----- **RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau ----- dianggap perlu oleh Direksi. -----
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari seorang Komisaris atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal yang hendak dibicarakan. -----
3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menanda- tangani surat permintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan - ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar ini ; -----
dalam rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----

----- **TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----
2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan ----- Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat. Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula ----- mencantumkan bahwa neraca dan penghitungan laba rugi telah tersedia ---- di Kantor Perseroan. -----
4. Jikalau semua Pemegang Saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud diatas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 22 -----

1. Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama ; ----- dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur ; ----- dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama ; ----- dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,

- Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris ; -----
dalam hal semua Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,
maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka
yang hadir. -----
2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari dan antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam rapat. -----
 3. Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris. -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 23 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu dihadiri oleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. -----
2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. -----
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dari Rapat Umum Pemegang Saham. Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak

ditanda tangani tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali jika Rapat menentukan lain. -----

7. Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah saham telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain. -----

9. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham dan menyetujui usul tersebut dengan memberikan pernyataan secara tertulis yang ditanda tangani sebagai bukti persetujuan mereka. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam rapat. -----

----- **KEUNTUNGAN** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. -----

2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan

- lain. -----
4. Jikalau perhitungan laba-rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----
 5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan.

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 25 -----

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain. -----
2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 26 -----

1. Perubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu Perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa. Pemegang saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu. Dalam rapat mana harus diwakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh

sekurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang. -----

2. Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7----- (tujuh) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka waktu panggilan untuk Rapat kedua itu dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 diatas. -----
3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para kreditur. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----

1. Ketentuan Pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 diatas. -----
2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likuidasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain. -----
3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi likuidatur. -----
4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan ----- Negeri ditempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia di tempat kedudukan Perseroan dengan disertai panggilan untuk para kreditur.
5. Sisa dari perhitungan likuidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu.

6. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau mungkin dengan perubahan-pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidatur.

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai -----

melalui kas Perseroan sejumlah 100 (seratus) saham atau seluruhnya -----
dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu -----
oleh para pendiri : -----

1. Tuan TADJUDDIN NOOR FARIED tersebut sejumlah 34 (tiga puluh empat)
lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
tujuh belas juta rupiah ----- Rp. 17.000.000,-

2. Tuan, RAMAPANICKER RAJAMOHANAN NAIR tersebut sejumlah 33 (tiga -----
Puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Enam belas juta lima ratus ribu rupiah ----- Rp. 16.500.000,-

3. Tuan I PUTU SUDIARTANA tersebut sejumlah 33 (tiga puluh tiga) lembar
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
enam belas juta lima ratus ribu rupiah ----- Rp. 16.500.000,-

sehingga nilai seluruhnya berjumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (puluh juta rupiah). -----

Selanjutnya para penghadap menerangkan , bahwa ; -----

H. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 tentang

cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai : -----

- DIREKTUR ----- :- Penghadap Tuan TADJUDDIN NOOR ---

| FARIED ersebut. -----

- KOMISARIS UTAMA -----;-Penghadap Tuan RAMAPANICKER -----

| RAJAMOCHANAN NAIR tersebut.-----

- KOMISARIS ----- :- Penghadap Tuan IPUTU -----

| SUDIARTANA tersebut. -----

Pengangkatan tersebut di atas menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwenang. -----

III. Direksi dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan / atau tambahan-tambahannya dengan akta notaris, jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada perubahan dan / atau tambahan - tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan - keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menanda tangani semua surat / akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Sumedang, pada hari dan tanggal di atas dengan ----
dihadiri oleh Tuan SUNARYO dan Nyonya TINA SURYANI, Sarjana Ekonomi ----
kedua - duanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Sumedang, -----
sebagai saksi-saksi. -----


Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para

saksi, ditanda tangani akta ini oleh para penghadap, kemudian oleh para saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



Notaris di Sumedang



(WAWANG GUNAWAN, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0062367.AH.01.01.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT JARRAK TRAVEL MANDIRI**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAWANG GUNAWAN, SH , sesuai salinan Akta Nomor 17 Tanggal 21 November 2019 yang dibuat oleh WAWANG GUNAWAN, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT JARRAK TRAVEL MANDIRI tanggal 25 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019112551105073 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT JARRAK TRAVEL MANDIRI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT JARRAK TRAVEL MANDIRI - yang berkedudukan di KOTA DENPASAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 17 Tanggal 21 November 2019 yang dibuat oleh WAWANG GUNAWAN, SH , yang berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 11 Oktober 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0226563.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 25 November 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0062367.AH.01.01.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT JARRAK TRAVEL MANDIRI**

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 50.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
TADJUDDIN NOOR FARIED	DIREKTUR	-	34	Rp. 17.000.000
RAMAPANICKER RAJAMOHANAN NAIR	KOMISARIS UTAMA	-	33	Rp. 16.500.000
I PUTU SUDIARTANA	KOMISARIS	-	33	Rp. 16.500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Oktober 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0226563.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 25 November 2019



NOTARIS

dan

Pejabat Pembuat Akta Tanah

WAWANG GUNAWAN, SH.

S.K. Menteri Kehakiman No. C-505.HT.03.01-Th. 1999

Tanggal : 25 Februari 1999

Kantor : Jln. Raya Tanjungsari No. 194 Telp. (022) 791 1209
Tanjungsari - Kab. Sumedang

~~Tanah~~ / Salinan / ~~Gesek~~

Akta :

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT JARRAK TRAVEL MANDIRI

Tanggal 15 JANUARI 2021 No..... 2

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. JARRAK TRAVEL MANDIRI

Nomor : 2

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas Januari tahun dua
ribu dua puluh satu (15 - 01 - 2021).-----
Pukul 09.00 WIB (Sembilan Waktu Indonesia Barat).-----
Menghadap kepada saya, **WAWANG GUNAWAN, Sarjana
Hukum**, Notaris di Sumedang, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan I PUTU SUDIARTANA**, lahir di Bongkasa pada ----
tanggal Delapan Desember tahun seribu Sembilan ratus -
tujuh puluh satu (08 - 12 - 1971), Karyawan swasta, -
bertempat tinggal di BR. Tegal Kuning Bongkasa Pertiwi -
Rukun Tetangga 000 Rukun Warga 000 Kelurahan/Desa
Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten ----
Badung.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

5103030812710003-----

Untuk sementara berada di Sumedang. -----

Warga Negara Indonesia. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini selaku Komisaris ---

Yang mewakili direksi dari dan oleh karena itu berhak --

dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

PT. JARRAK TRAVEL MANDIRI dan berdasarkan kuasa yang Termuat dalam **KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. JARRAK TRAVEL MANDIRI** yang akan disebut di bawah ini :-----

- penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- penghadap seperti tersebut , dengan ini menerangkan terlebih Dahulu : -----

1. Bahwa berdasarkan **KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM -PT. JARRAK TRAVEL MANDIRI** tertanggal (29- 12 - 2020). Yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, yang aslinya Dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut "**KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**") dari perseroan terbatas PT. JARRAK TRAVEL MANDIRI yang berkedudukan di Jalan Danau Tempe Nomor 30, Wilayah Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, yang anggaran dasar didirikan dengan akta nomor 17 tertanggal 21 November 2019- dibuat dihadapan Tuan WAWANG GUNAWAN, SH, Notaris di Sumedang akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai surat keputusan tertanggal 25 November 2019, Nomor : AHU-0062367.AH.01.01.TAHUN 2019. (Untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") -----

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

- | - Seluruh pemegang saham perseroan yang mewakili ---
100% (seratus persen) atau 100 (seratus) lembar ---
yang dikeluarkan perseroan telah mengambil -----
keputusan sebagaimana ternyata dari keputusan para
pemegang saham tersebut di atas.-----
- | 2. Bahwa, keputusan Para pemegang saham perseroan -----
tersebut diatas telah ditandatangani oleh para pemegang
saham perseroan atau perwakilannya yang sah, -----
- | 3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun2007 tentang perseroan Terbatas, para --
pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan
yang sah mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang ---
saham telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
pemegang saham memberikan persetujuan mengenai -----
hasil usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut, Keputusan yang
diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan ----
hukum yang sama dengan keputusan yang diambil sah --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- | 4. Bahwa dalam keputusan para pemegang saham -----
perseroan tersebut di atas, penghadap telah diberi kuasa
untuk menyatakan Keputusan – keputusan yang telah --
diambil dalam keputusan para pemegang saham dalam --
suatu akta yang dibuat dihadapan notaris.hal mana ----
hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini.----

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

5. Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ternyata dan tercantum juga dalam keputusan para pemegang saham perseroan tersebut di atas.-----

- sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka -----

Sekarang Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, --- dengan ini menyatakan bahwa dalam keputusan para ---- pemegang saham yang dimaksudkan di atas telah ----- diambil keputusan- keputusan sebagai berikut :-----

I. Jual beli dalam Perseroan; -----

Menyetujui Jual beli saham sebagai berikut :-----

a. Saham yang dimiliki **Tuan TADJUDDIN NOOR--**

FARIED tersebut sebanyak 34(tiga puluh -----

empat) lembar saham kepada Tuan **I GEDE ----**

PUTU SUDIARTA-----

b. Saham yang dimiliki **Tuan RAMAPANICKER ---**

RAJAMOHANAN NAIR tersebut sebanyak 16.5

(enam belas koma lima lembar) kepada nyonya

LUH KETUT AYU WINTARIANI-----

c. Saham yang dimiliki **Tuan RAMAPANICKER ---**

RAJAMOHANAN NAIR tersebut sebanyak 16.5

(enam belas koma lima lembar) kepada **NENG**

EVI SYAMSIAH-----

Sehingga setelah jual beli saham-saham tersebut-----

di atas, susunan pemegang saham Perseroan -----

menjadi : -----

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

1. **Tuan I GEDE PUTU SUDIARTA** tersebut sejumlah
34 (tiga pilih empat) lembar saham dengan nilai ---
Nominal seluruhnya sebesar Rp. 17.000.000,-----
(tujuh belas juta rupiah);-----
 2. **Tuan I PUTU SUDIARTANA** tersebut sejumlah--
33 (tiga puluh tiga) lembar saham dengan nilai ----
nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.500.000,-----
(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
 3. **Nyonya LUH KETUT AYU WINTARIANI** tersebut
sejumlah 16.5(enam belas koma lima) lembar ----
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-
Rp. 8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah);-----
 4. **Nyonya NENG EVI SYAMSIAH** tersebut sejumlah
16.5(enam belas koma lima) lembar saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 8.250.000,-
(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);---
- Sehingga seluruhnya berjumlah 100 (seratus) -----
lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya ----
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah).
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan -----
memberikan pelunasan dan pembebasan -----
sepenuhnya (acquit et decharge) dari tugas dan -----
tanggung jawabnya atas pengurusan selaku anggota
Direksi dan pengawasan selaku Dewan Komisaris ----

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

Perseroan, sepanjang tindakan yang dilakukan-----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -----
Undangan yang berlaku dan tercermin dalam -----
Laporan Keuangan Perseroan-----

II. perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ----

Komisaris Perseroan;-----

mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris yang baru
dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal -----
Keputusan Para Pemegang Saham ini, dengan -----
susunan sebagai berikut : -----

Direktur: -----

Tuan I GEDE PUTU SUDIARTA, lahir di Denpasar
pada tanggal dua puluh sembilan April tahun ----
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat-----
(29 - 04 - 1994), Wiraswasta, bertempat tinggal di --
BR. Tegal Kuning Bongkasa Pertiwi Rukun Tetangga
000 Rukun Warga 000 Kelurahan/Desa Bongkasa
Pertiwi Kecamatan Abiansemal -----
Kabupaten Badung.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
5103032904940012 -----

Komisaris Utama : -----

Tuan I PUTU SUDIARTANA , lahir di Bongkasa ----
pada tanggal delapan Desember tahun seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh satu (08- 12- 1971), -

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

Karyawan Swasta. bertempat tinggal di BR.Tegal ----
Kuning Bongkasa Pertiwi Rukun Tetangga 000 -----
Rukun Warga 000 Kelurahan/Desa Bongkasa ----
Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----
5103030812710003 -----

Komisaris: -----

Nyonya LUH KETUT AYU WINTARIANI, lahir di --
Senganan Kawan pada tanggal sebelas Februari --
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ---
(11- 02- 1974), Mengurus Rumah Tangga -----
bertempat tinggal di BR.Tegal Kuning Bongkasa ----
Pertiwi Rukun Tetangga 000 Rukun Warga 000 -
Kelurahan/Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan ----
Abiansemal, Kabupaten Badung.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
5103035402740002.-----

Komisaris: -----

Nyonya NENG EVI SYAMSIAH, lahir di Sukabumi --
pada tanggal sembilan Februari tahun seribu -----
sembilan ratus delapan puluh lima (09 - 02 - 1985)
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Br. -
Tegal Kuning Bongkasa Pertiwi, Rukun Tetangga ---
000 Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Bongkasa -
Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten -----

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

Badung, Bali. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3674054802850002. -----

- Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi-----
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah -----
diketahui dan diterima dengan baik oleh masing -----
masing yang bersangkutan; -----

- Akhirnya, Penghadap menyatakan dengan ini -----
menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan
identitas pihak pihak yang namanya tersebut dalam -
akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar-----
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang
disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul
sengketa dalam nama dan dalam bentuk apapun ----
yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap ----
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan ----
mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan---
bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan
ini penghadap menyatakan dengan tegas -----
Membebaskan saya, Notaris, dan para saksi -----
dari turut bertanggung jawab dan memikul baik -----
sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang ----
timbul karena sengketa tersebut. -----

- selanjutnya penghadap juga menyatakan telah -----
mengetahui memahami, dan menyetujui seluruh isi ---

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

akta ini dan kemudian penghadap membubuhkan ---
sidik jari jempol tangan kanan pada lembar tersendiri
dihadapan saya, Notaris dan saksi - saksi, yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Sumedang, pada hari dan
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh Nyonya TINA SURYANI, Sarjana Ekonomi
dan Nona SHEILA REGINA DWI PERTIWI, Sarjana Eknomi,
keduanya karyawan Kantor Notaris dan bertempat tinggal -
di Sumedang yang dikenal oleh saya, Notaris sebagai saksi
saksi.-----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada-
para penghadap dan para saksi, maka segera para -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani --
akta ini.-----

Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, gantian dan -----
coretan. Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna. Diberikan sebagai SALINAN yang sama -----
bunyinya. -----



Notaris di Sumedang



(WAWANG GUNAWAN, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002903.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT JARRAK TRAVEL MANDIRI**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAWANG GUNAWAN S.H. sesuai salinan akta nomor 3 Tanggal 15 Januari 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT JARRAK TRAVEL MANDIRI tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021011851201131 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT JARRAK TRAVEL MANDIRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT JARRAK TRAVEL MANDIRI - dengan NPWP 935324343903000 yang berkedudukan di KOTA DENPASAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 3 Tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris WAWANG GUNAWAN S.H. yang berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 15 Maret 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0008651.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 18 Januari 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002903.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT JARRAK TRAVEL MANDIRI**

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 50.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
I GEDE PUTU SUDIARTA	DIREKTUR	-	34	Rp. 17.000.000
I PUTU SUDIARTANA	KOMISARIS UTAMA	-	33	Rp. 16.500.000
LUH KETUT AYU WINTARIANI	KOMISARIS	-	16,5	Rp. 8.250.000
NENG EVI SYAMSAH	KOMISARIS	-	16,5	Rp. 8.250.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Maret 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0008651.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 18 Januari 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1279000131789

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT JARRAK TRAVEL MANDIRI
Alamat Kantor/Korespondensi : jalan danau tempe nomor 30, Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali
NPWP : 93.532.434.3-903.000
Nomor Telepon : 08122160738
Nomor Fax : -
Email : sudiartanaputu24@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 Januari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1279000131789**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	79111	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA
2	79120	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA
3	51107	ANGKUTAN UDARA UNTUK WISATA
4	49221	ANGKUTAN BUS PARIWISATA
5	49425	ANGKUTAN DARAT WISATA
6	50213	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI
7	79911	JASA INFORMASI PARIWISATA
8	50123	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

93.532.434.3-903.000

PT. JARRAK TRAVEL MANDIRI

NPWP16 : 0935324343903000



JL. DANAU TEMPE NO. 30

SANUR KAUH DENPASAR SELATAN

KOTA DENPASAR BALI 80227

Tanggal Terdaftar 25/11/2019



djp